



## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Independensi Hakim Di Pengadilan

Andri Nurwandri<sup>1</sup>, Nur Fadhilah Syam<sup>2</sup>, Dimas Ari Fadhillah<sup>3</sup>, Suryani Larasari<sup>4</sup>,  
Nurmala<sup>5</sup>, Nani Astuti Tambunan<sup>6</sup>, Sulina<sup>7</sup>

<sup>1, 3,4,5,6,7</sup> Institut Agama Islam Daar Al-Ulum Asahan, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Corresponding Author : ✉ [Sulinayeoja@gmail.com](mailto:Sulinayeoja@gmail.com)

### ABSTRACT

The purpose of this writing is to contribute ideas to the public regarding the problems of the independence of judges as executors of judicial power, and is a legal instrument for judges in carrying out their function of adjudicating and deciding a case presented to them so that they are free from all interference and/or influence from other power environments, whether from the organ environment. executive power as well as from within the organs of legislative power. This article uses a normative research type, and providing the results of this research suggests that judges in deciding cases in Indonesia still exist to explore and find a sense of justice in society, even with a religious norms approach where it is known that Indonesian society is quite obedient to religious norms.

### Keywords

*Independence, Judge, Power*



This work is licensed under a  
[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

## PENDAHULUAN

Negara kita adalah negara yang hukum karena hal ini ada ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ialah tujuan perundang-undangan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin perlindungan karena mencerminkan kemauan para founding fathers dan pendukung bangsa untuk menciptakan Indonesia sebagai negara berdaulat yang berlandaskan cita-cita dan keadilan sosial.

Kepastian hukum dijamin oleh negara Indonesia dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang diterapkan secara konsisten. Untuk memberikan kepastian hukum, suatu pengadilan harus independen dari pengaruh badan-badan berdaulat lainnya. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab IX, mengatur tentang kontrol negara terhadap sistem peradilan.

Amandemen Ketiga UUD Negara Republik Indonesia 1945 menekankan karakter dan sifat kekuasaan kehakiman dengan mengatakan “Kekuasaan

Kehakiman ialah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa, "Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".

Untuk menjaga keadilan dan hukum menurut Pancasila dan UUD 1945 serta untuk memudahkan penerapan Hukum Negara Republik Indonesia, hakim yang menjalankan kekuasaan kehakiman merupakan lembaga otonom. Tidak mungkin memisahkan dua sisi mata uang yaitu independensi hakim dan independensi otoritas kehakiman. Kekuasaan kehakiman sebagai suatu lembaga akan bersifat otonom apabila masing-masing hakim diperbolehkan menjalankan independensinya.

Pasca krisis tahun 1998, kebutuhan akan independensi peradilan kembali muncul dan dituangkan dalam Ketetapan MPR Nomor Kekuasaan kehakiman harus tetap independen terhadap tindakan eksekutif, sesuai dengan tuntutan perubahan di sektor hukum. Mahkamah Agung memikul tanggung jawab urusan administratif para hakim sebelumnya ditangani oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Selain itu, hakim yang sebelumnya berprofesi sebagai PNS diubah posisinya menjadi pejabat negara. Oleh karena itu, para hakim tidak boleh menjabat sebagai pejabat eksekutif, baik secara pribadi maupun institusional. Dalam kerangka sistem aparatur peradilan, hakim dan sistem penunjang peradilan dikontrol secara penuh dan independen. Pembentukan Mahkamah Agung yang unikameral dan pengangkatan hakim sebagai pejabat negara diharapkan dapat memberikan kewenangan kepada lembaga peradilan untuk menjalankan mandatnya dalam mendirikan hukum dan menegakkan keadilan.

Undang-undang tentang Kedudukan hakim menjadi lebih luas dan lengkap dengan adanya Rancangan Undang-Undang tentang Kedudukan Hakim. Aturan-aturan tersebut dapat menjadi landasan untuk mengangkat hakim ke jenjang yang lebih tinggi dan mengefektifkan proses pengangkatan, perlindungan, pengawasan, dan pemberhentian hakim dalam struktur kekuasaan kehakiman yang lebih efektif. Hal ini akan menghasilkan hakim yang independen, bermoral, dan mampu menegakkan supremasi hukum.

Sebagai lembaga peradilan tertinggi negara dan salah satu puncak kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung mempunyai peranan penting dalam bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya mengelola infrastruktur dan personalia, administrasi, dan keuangan<sup>7</sup>, namun juga empat lingkungan

peradilan yang berbeda. Karena Mahkamah Agung harus menunjukkan mampu membentuk struktur organisasi yang kompeten, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab, maka doktrin “satu atap” mempunyai tugas dan permasalahan. Undang-Undang No. 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan sekali lagi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menguraikan tanggung jawab Mahkamah Agung yang diakibatkannya. dari penyatuan atap.

Masalah hukum memang cukup rumit. Permasalahannya terletak pada aspek hulu dan hilir sistem hukum: rekrutmen hakim yang belum diproses, pendidikan mereka, promosi mereka selama mutasi, peraturan hukum, birokrasi, dan prosedur administrasi perkara; kurangnya pembatasan kasus; kurangnya pengawasan internal dan eksternal yang memadai; persepsi masyarakat dan stigma yang terkait dengan pengadilan. Masing-masing persoalan ini mempunyai ruang lingkup dan kompleksitas unik yang pada akhirnya menyebabkan pengadilan menjadi terjerat.

Setelah Direktorat Jenderal Pajak, DPR, birokrasi pemerintah, dan kementerian, pengadilan merupakan salah satu organisasi terkorup di Indonesia. Kita semua harus memperhatikan pengadilan, yang menempati peringkat keenam di antara lembaga-lembaga paling korup. Organisasi transparansi internasional juga telah menyatakan hal ini beberapa kali.

Dalam rangka memperkuat kerjasama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, pada hari Kamis, tanggal 27 September 2012, dilakukan penandatanganan empat peraturan bersama yang melibatkan:

- 1) Panduan penegakan kode etik serta pedoman perilaku hakim.
- 2) Prosedur pemeriksaan bersama..
- 3) Prosedur pembentukan, tata kerja, dan prosedur pengambilan keputusan Majelis Kehormatan Hakim.
- 4) Proses seleksi dan pengangkatan hakim.

Dengan mengacu pada Undang-Undang Komisi Yudisial dan undang-undang tentang Mahkamah Agung guna mewujudkan hakim yang terhormat dan bermartabat, maka dengan adanya peraturan bersama ini diharapkan dapat menumbuhkan keselarasan dan kesepahaman dalam pelaksanaan kemaslahatan masing-masing, khususnya untuk menghindari perbedaan. dalam penafsiran mengenai kode etik dan pedoman perilaku hakim serta rekrutmen hakim.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian normatif adalah jenis yang digunakan dalam esai ini. Penulis menggunakan bacaan dari perpustakaan hukum sebagai sumber primer dan sekunder untuk melakukan penelitian ini. Setelah diringkas, dokumen hukum diolah melalui uraian kualitatif dengan metode preskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Valditas dan Reliabilitas**

Menurut Shetreet S. & J. Deschnes, meskipun gagasan ini belum mendapat banyak penekanan dalam kenyataannya, independensi kekuasaan kehakiman selanjutnya disebut independensi telah lama dipandang sebagai hal yang penting bagi berfungsinya sistem hukum. Namun gagasan tentang independensi kekuasaan kehakiman telah menarik banyak perhatian dan kini tengah dikaji.

Pendukung paham positivistik yang menjadi ciri khas kaum pragmatis menginginkan hakim menjadi seperti terompet atau juru bicara hukum (*Bouche De Laloi*), sedangkan pendukung aliran progresif menghargai independensi hakim yang menciptakan dan membentuk hukum dibandingkan sekedar menegakkannya (*Rechtsvinding* dan *Rechtsvorming*).

Semangat pragmatisme positivistik muncul dari konteks negara dan pemerintahan yang memahami feodalisme. Hakim-hakim yang diangkat Raja pada saat itu adalah hakim-hakim feodal, wajib menerapkan hukum-hukum yang diciptakan oleh feodalisme; mereka tidak punya pilihan selain mematuhi perintah dari kekuasaan feodal.

Sebaliknya, para pendukung ideologi progresif secara konsisten mengadvokasi dan memperjuangkan agar hakim dapat mandiri dan mandiri dalam menjalankan tugas peradilannya sebagai pelaksana otoritas peradilan di pengadilan negeri, dengan tujuan untuk menegakkan hukum yang adil dan konsisten dengan prinsip-prinsip moral.

Hakim bukan sekadar juru bicara atau trompeter hukum; mereka juga merupakan pelaksana, penemu hukum (*judge lawfinding*), dan pencipta hukum yang baik dan masuk akal (*judge made law*). Oleh karena itu, hakim harus mempunyai standar yang lebih tinggi dibandingkan dengan hukum yang berlaku, yang mengacu pada hukum yang dibebani dengan dominasi kepentingan kelompok minoritas yang berkuasa (*the ruler*).

Agar hakim benar-benar dapat menentukan setiap permasalahan yang diajukan kepadanya sesuai dengan pemeriksaan, mengadili, dan menyimpulkan perkara yang diserahkan kepadanya, maka hakim harus diberikan kebebasan dalam menjalankan kekuasaan kehakimannya. Hanya dengan cara itulah mereka dapat benar-benar mengambil keputusan yang adil dan bijaksana.

Agar hakim dapat menggunakan kebebasannya, mereka memerlukan jaminan hukum yang melindungi mereka dari ancaman yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental dan beban psikologis mereka, dari campur tangan negara dan pemerintah dengan cara apa pun, dan dari intimidasi oleh kekuatan-kekuatan koersif lainnya. keadaan psikologis selama persidangan dan setelah pengumuman putusan.

Hakim dituntut untuk menjadi penerjemah hukum yang kompeten, berbakat dalam membaca hukum, dan berpengetahuan luas dalam menilai dan menegakkan keadilan karena mereka mempunyai perlindungan hukum yang melindungi mereka dari tindakan yang tidak patut.

Sejak awal mula konsep negara hukum, telah terjadi diskusi panjang dalam sejarah ketatanegaraan mengenai independensi hakim. Argumen yang mendukung dan menentang perlunya otonomi hakim muncul dari kalangan pragmatis yang bertentangan dengan arus progresif.

a. Sistem kekuasaan kehakiman

Sistem hukum negara tiada mungkin dipisahkan dari sistem peradilan yang diikuti ataupun dibangunnya. Sumber hukum utama bagi negara-negara yang menganut Sistem Hukum Perdata Eropa Kontinental adalah kodifikasi (Hukum Tertulis) peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dan disetujui oleh negara melalui organisasi atau badan yang mempunyai kewenangan yang diperlukan untuk melakukannya. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden merupakan badan atau organisasi pemerintah di Indonesia yang diberi kewenangan tersebut.

Di negara-negara yang menganut sistem hukum Common Law, hukum adat, yang juga dikenal sebagai common law atau yurisprudensi, merupakan sumber utama otoritas hukum. Artinya, putusan yang diperoleh hakim bisa menjadi preseden bagi hakim lain untuk mengambil keputusan dalam suatu kasus. Secara teoritis, pengadilan berfungsi sebagai pusat tindakan hukum di negara-negara yang menganut sistem ini. Hal ini menunjukkan bahwa hakim mempunyai peranan penting dalam penciptaan peraturan perundang-undangan yang sebenarnya.

Struktur kekuasaan kehakiman saat ini sangat dipengaruhi oleh sistem hukum tersebut. Hal ini akan berdampak signifikan terhadap hakim yang menjunjung tinggi filosofi kodifikasi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di negara hukum perdata. Artinya, dalam melaksanakan tugas kehakiman, hakim selalu mendahulukan pembatasan-pembatasan peraturan perundang-undangan.

Hal ini juga akan mempengaruhi independensi seorang hakim menjadi penyelenggara kekuasaan kehakiman di negara common law, karena hakim

senantiasa bertumpu pada common law (konvensi universal), yang ditunjukkan dengan yurisprudensi hakim dalam mengambil keputusan.

Kedua sistem hukum yang dipermasalahkan ini telah berdampak satu sama lain sepanjang perkembangannya, menurut temuan studi yang dilakukan oleh para ahli hukum. Akibatnya, dalam praktiknya tidak ada lagi perbedaan yang jelas antara kedua sistem hukum tersebut, yang juga berdampak pada independensi. Hakim menjalankan tugas peradilanannya.

Artinya, pada negara-negara yang menganut hukum perdata, sistem peradilan tidak lagi hanya terbatas pada sistem kodifikasi (hukum tertulis), namun lebih leluasa mengacu kepada hukum tidak tertulis. Namun, sistem Common Law juga cukup fleksibel untuk menyimpang aturan yang ditetapkan sebelumnya.

Perubahan paradigma sistem hukum ini memberikan kebebasan kepada hakim untuk menggunakan kewenangan kehakimannya tanpa dibatasi oleh unsur-unsur hukum yang dapat digunakannya sebagai pedoman dalam mengambil keputusan dalam perkara yang diadili agar tercapai keadilan dan kehati-hatian. kesimpulan.

#### b. Independensi Hakim sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Sistem ketatanegaraan Indonesia mendefinisikan kekuasaan kehakiman (Judicial Power) sebagai kekuasaan otonom yang digunakan untuk menyelenggarakan peradilan dalam rangka melindungi hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, badan peradilan yang berada di bawah yurisdiksinya, dan Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu ayat (1), (2), dan (3) menegaskan adanya otonomi kekuasaan kehakiman dalam kalimat sebagai berikut: (1) Kewenangan otonom untuk menyelenggarakan peradilan dan memelihara supremasi hukum adalah dikenal dengan kekuasaan kehakiman. (2) Dalam rangka peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan umum, peradilan konstitusi, kewenangan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang berada di bawahnya. (3) Undang-undang mengatur organisasi lain yang kegiatan operasionalnya berkaitan dengan kewenangan peradilan.

Jika kita mencermati kekuasaan kehakiman yang independen—yakni kekuasaan mengambil keputusan tanpa campur tangan kekuasaan lain—kita menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung—yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang—dan juga Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang—keduanya semakin mengembangkan pengukuhan Undang-Undang Dasar Negara.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditekankan:

“Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan negara yang merdeka untuk mendirikan peradilan untuk menegakkan keadilan dan hukum menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, guna terjalankannya Negara hukum Republik Indonesia.”

Penjelasan Resmi Angka I Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 mengandung penjelasan yang sangat tegas tentang adanya independensi badan-badan peradilan dalam pembentukan peradilan.

“UUD NKRI Tahun 1945 membuktikan Indonesia ialah negara hukum. Sama seperti halnya ketetapan itu maka salah satu prinsip penting negara hukum ialah adanya jaminan pembentukan kekuasaan kehakiman yang merdeka, lepas dari pengaruh kuasa lainnya guna membentuk peradilan guna mendirikan keadilan dan hukum”

Sesuai dengan ritme pemahaman yang sudah dijabarkan, hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut: (1) Hakim dan hakim konstitusi mempunyai kewajiban untuk menjunjung independensi lembaga peradilan. dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. (2) Kecuali dalam keadaan yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, segala campur tangan pihak luar dalam urusan peradilan dilarang.

Mahkamah Agung merupakan puncak struktural dan vertikal dari tuntutan independensi kekuasaan kehakiman tersebut di atas. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 2 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang menyatakan: Mahkamah Agung adalah pengadilan negeri yang tertinggi di antara semua pengadilan, dan melaksanakan tugasnya. berfungsi bebas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain.

Undang-undang dasar negara dan peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya sebagai peraturan penerapan operasional menjamin independensi kekuasaan kehakiman. Peraturan-peraturan tersebut melekat pada cara hakim pengadilan dari badan peradilan menerapkannya di semua lingkungan peradilan ketika menjalankan tugas resminya di bidang peradilan.

Tujuan dari independensi kekuasaan kehakiman adalah untuk mendukung hakim pengadilan dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim dan pengambil keputusan atas permasalahan yang diajukan di hadapannya, serta kerangka kelembagaan peradilan.

Menurut Jimly Asshiddiqie, istilah “kemandirian” dan “apapun dampak kewenangan pemerintahan” mempunyai implikasi institusional dan fungsional.

Badan peradilan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan bertugas menerima, mengkaji, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menjalankan kewenangan kehakiman. Berdasarkan tugas pertama ini, pengadilan tidak dapat menolak untuk meninjau dan mempertimbangkan suatu perkara yang diajukan oleh lembaga peradilan dengan alasan bahwa undang-undang tersebut ambigu atau tidak ada. Artinya, perkara seorang pencari keadilan harus diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan.

#### c. Independensi Putusan Hakim Dalam Konteks Hukum Pidana

Pengertian putusan hakim dan putusan pengadilan sering disamakan oleh masyarakat. Tetapi di konteks hukum dikenal istilah putusan pengadilan. Hal itu senada dengan Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KHUAP yang menegaskan: “putusan pengadilan ialah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan lepas atau bebas dari segala ketentuan hukum serta menurut cara yang diatur undang-undang.”

Pilihan yang baik adalah pilihan yang menggambarkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan serta dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi kepastian hukum maupun kepentingan para pihak. Dalam konteks hukum pidana, putusan hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum, selaras dengan hukum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan keyakinan pribadi hakim, tanpa terpengaruh oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Intervensi—dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara profesional kepada publik. Seorang hakim yang berwenang hendaknya mengambil keputusan yang menjunjung tinggi supremasi hukum, keadilan, dan keselamatan untuk seluruh bangsa. Selain itu, hakim juga perlu memiliki perspektif yang berpikiran maju untuk memastikan bahwa putusannya selalu mengikuti perkembangan zaman.

#### d. Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana

Point disahkannya undang-undang hukum acara pidana ialah untuk mengontrol kekuasaan yang dimiliki hakim dan aparat penegak hukum lainnya dalam menangani perkara pidana. Perlu dilakukan penyidikan menyeluruh untuk mengetahui apakah KUHAP yang berlaku di Indonesia mempunyai batasan terhadap pencarian dan penemuan kebenaran materil. Adanya pembatasan tersebut merupakan suatu hal yang penting dalam penegakan hukum pidana. Di sisi lain, penting juga untuk mengkaji fungsi peraturan KUHAP yang mengatur sistem alat bukti dalam konteks usaha penemuan

kebenaran materil, selain berbicara mengenai unsur batasan sebagaimana disebutkan di atas. Oleh karena itu, hakim harus menerapkan independensi ketika mengambil kesimpulan berdasarkan fakta-fakta substansial yang cukup ditunjukkan oleh bukti-bukti yang diajukan selama persidangan.

e. Faktor penyebab independensi hakim di pengadilan

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi independensi hakim di pengadilan salah satunya adalah untuk menunjukkan bahwa suatu negara merepakan negara hukum, karena suatu independensi hakim adalah sebuah bukti bahwa negara tersebut tunduk dibawah hukum yang berlaku.

Tidak akan ada negara demokrasi atau negara berdasarkan hukum tanpa peradilan yang bebas dan independen yang memeriksa, memutuskan, dan mengadili permasalahan. Namun hubungan ini tidak bersifat satu arah, karena pembentukan lembaga peradilan yang otonom dan independen memerlukan adanya negara demokratis yang berdasarkan supremasi hukum.

Adapun faktor penyebab lain yang menjadikan independensi hakim dalam pengadilan adalah agar seorang hakim menjadi mandiri dalam melakukan tugasnya dalam memutus, memeriksa dan mengadili. Untuk mewujudkan lembaga peradilan yang independen, hakim dan lembaga peradilan harus dibuat otonom. Inilah tujuan independensi otoritas peradilan. Lembaga peradilan harus bersifat otonom dan bebas dari pengaruh atau keterlibatan otoritas pemerintah lainnya. Dalam konteks ini, hakim tidak boleh tunduk pada gagasan dan kepentingan politik tertentu dalam kapasitasnya sebagai pelaksana otoritas kehakiman. Secara politis, agar dapat terjalin hubungan yang saling seimbang (checks and balances) dalam sistem politik, maka kekuasaan kehakiman harus dipisahkan secara erat dengan bagian kekuasaan negara yang lain, yaitu legislatif dan eksekutif.

f. Pertanggung jawaban Independensi Hakim Pidana Secara horizontal dan vertikal

Supaya putusannya tepat mewakili keadilan Masyarakat negara Indonesia, maka peran utama hakim ialah memelihara keadilan dan hukum menurut Pancasila dengan menafsirkan, menyelidiki, dan mencari landasan asas. Selain mempertanggungjawabkan kewajiban dan kekuasaan sendiri yang bersifat tugas peradilan terbatas (pengadilan), seseorang juga mempunyai tanggung jawab horizontal terhadap orang lain, yang berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab penegak hukum lainnya.

Diantara tanggungjawab horizontal, hakim wajib bertanggungjawab secara vertikal pada Tuhan yang Maha Esa. Ketentuan tentang pertanggungjawaban vertikal itu tersurat dalam putusan hakim "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Hal ini senada dengan ketentuan Undang-Undang

Kekuasaan Kehakiman, "Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Hal itu sama dengan Pasal 29 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan: (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Harus diakui hakim adalah manusia dan tidak bertindak dalam lingkungan yang sepenuhnya tidak memihak, sehingga sulit bagi mereka untuk benar-benar independen. Hukum tetap diperlukan dalam proses pengambilan keputusan, namun hakim tidak hanya bergantung pada penalaran yang logis. Hakim menjaga fleksibilitas dan independensinya, sehingga memungkinkan mereka untuk secara kreatif mencari, mengidentifikasi, dan memilih dasar hukum sesuai parameter yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang.

## KESIMPULAN

Dalam mengadili perkara pidana, hakim bersifat independen, artinya mereka mengikuti hukum dan memutuskan perkara berdasarkan kepentingan keadilan dan kebenaran, dan tidak terpengaruh oleh campur tangan pihak luar. Independensi hakim terlihat dari caranya memeriksa, dan memutus perkara pidana menurut kenyataan materil. Independensi hakim ditunjukkan dalam pemeriksaannya dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang relevan. Kelima alat bukti yang ada saat ini harus dijadikan dasar penyelidikan independen hakim dan penemuan kebenaran materil sepanjang persidangan. Kebenaran yang ditemukan menjadi landasan pengambilan keputusan hakim. Selain itu, independensi hakim juga harus terlihat dalam pengambilan keputusan dengan memberikan putusan yang adil dan tepat sesuai hukum.

Independensi hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dijamin oleh Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hakim menjalankan kekuasaan kehakimannya melalui pengadilan negara agar memutus dan mengadili perkara bagi hukum dan keadilan secara normative. Selain itu, disebutkan juga Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) tentang kekuasaan kehakiman. Gagasan Trias Politica tentang pemisahan kekuasaan, yang dikembangkan oleh Montesquieu dan Immanuel Kant, memberikan landasan teoretis bagi hakim untuk menjalankan kewenangan otonom peradilannya melalui pengadilan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

Penjelasan Umum Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim.

Suparman MARzuki, Makalah "Mercermati Birokrasi, Prosedur, dan Aparat Adminitratur Peradilan Indonesia, disampaikan dalam diskusi bertajuk

“Meluruskan kembali Peradilan Indonesia di Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jalan Menteng Raya Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 30 Maret 2017.

disampaikan dalam diskusi bertajuk “Meluruskan kembali Peradilan Indonesia di Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jalan Menteng Raya Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 30 Maret 2017.

Ahmad Kamil. (2012). *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

A. Ahsin Thohari. (2004). *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*. Jakarta: ELSAM.

Pasal 1 angka 22 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KHUAP.

Sri Sutatiek, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana*, Op.Cit.,

Pasal 29 UUD 1945